

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PELAKU ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF PENOLOGI DAN PENITENSIER

Kiki Rizki Amanda¹, Nawfal Sanie Iswandi², M. Rizky Gunawan³, Charyena Yolanda⁴, Asep Suherman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

kikirizkiamanda5@gmail.com¹, nawfaliswandi@gmail.com²,
rizkygunawan771227@gmail.com³, charyenay@gmail.com⁴, asepsuherman@unib.ac.id⁵

***ABSTRACT;** Children who commit criminal offenses have rights that must be protected, even within correctional institutions. This study aims to analyze and describe the protection and fulfillment of the rights of child offenders in correctional institutions from the perspectives of penology and penitentiary studies. This research employs a normative juridical method with a comparative, statutory, and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate differences in the fulfillment of child offenders' rights in correctional institutions across various countries, reflecting differing philosophical approaches to handling juvenile offenders. A penitentiary approach based on rehabilitation is considered more effective than a retributive approach, which tends to focus on punishment. Furthermore, in the Indonesian context, the implementation of child offenders' rights protection still faces challenges, both in terms of policy and practical application. Therefore, legal reforms are needed to create a more humane correctional system that prioritizes the fulfillment of children's rights.*

***Keywords:** Rights Protection, Child Offenders, Correctional Institutions, Penology, Penitentiary, Comparative Law.*

ABSTRAK; Anak yang menjadi pelaku tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi, meskipun berada dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan serta pemenuhan hak pelaku anak dalam lembaga pemasyarakatan melalui perspektif penologi dan penitensier. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundangan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendekatan dalam pemenuhan hak pelaku anak di lembaga pemasyarakatan antara negara-negara tertentu, yang mencerminkan perbedaan filosofis dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan penitensier berbasis rehabilitasi dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan retributif yang cenderung menghukum. Selain itu, dalam konteks Indonesia, implementasi perlindungan hak pelaku anak masih menghadapi tantangan, baik dalam hal kebijakan maupun praktik di lapangan. Dengan

demikian, diperlukan upaya pembaruan hukum untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Pelaku Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Penologi, Penitensier, Perbandingan Hukum.

PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan isu hukum yang kompleks, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani proses hukum dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena anak, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, rentan terhadap berbagai dampak negatif selama berada dalam sistem pemasyarakatan yang tidak ramah anak¹. Di beberapa kasus, anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan menghadapi perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, rehabilitasi, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mental serta emosional mereka.

Dampak dari sistem pemasyarakatan yang tidak responsif terhadap kebutuhan anak tidak hanya merugikan individu anak tersebut tetapi juga masyarakat secara luas. Anak yang tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai berisiko kembali melakukan tindak pidana, sehingga tujuan utama dari sistem pemasyarakatan yakni rehabilitasi dan reintegrasi social tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis dan berbasis pada hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan anak².

Secara normatif, perlindungan hak pelaku anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), dan diadopsi ke dalam hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia³. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai kendala. Dalam konteks perbandingan hukum, negara-negara seperti Belanda dan Norwegia telah menerapkan pendekatan penitensier

¹ Caballero Gutierrez M.A., "Violence: A Thematic Review within the Research Framework of the National Institute of Psychiatry," *Salud Mental*, 2004.

² Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017).

³ Lisa Matthews et al., "Childhood Rare Diseases and the UN Convention on the Rights of the Child," *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 2021.

berbasis rehabilitasi yang terbukti lebih efektif, sementara di Indonesia pendekatan tersebut belum sepenuhnya diterapkan.

Isu hukum yang muncul adalah bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan penitensier berbasis rehabilitasi yang efektif serta bagaimana pemenuhan hak pelaku anak dapat diwujudkan secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk membandingkan kebijakan pemasyarakatan anak di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan yang lebih progresif, guna memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa perlindungan dan pemenuhan hak pelaku anak di lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum optimal dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan pendekatan penitensier berbasis rehabilitasi?
2. Bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat diadaptasi atau diperbaiki dengan mengacu pada perbandingan hukum dari negara-negara yang berhasil menerapkan pendekatan penitensier yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian literatur dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundangan, dan konseptual.⁴ Pendekatan perundangan digunakan untuk mengkaji aturan-aturan yang mengatur hak pelaku anak dalam sistem pemasyarakatan, baik yang terdapat dalam hukum nasional maupun internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi konsep-konsep penologi dan penitensier yang mendasari perlakuan terhadap pelaku anak di lembaga pemasyarakatan⁵.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang nasional, peraturan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

⁵ Farel Al Ghany, Waspada Santing, and Basri Oner, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL," *Clavia* 20, no. 2 (2022).

internasional, dan putusan pengadilan terkait perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, serta literatur akademik yang relevan, termasuk buku Peter Mahmud Marzuki sebagai salah satu referensi utama. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum untuk mendukung analisis konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan hasil kajian perbandingan dan pendekatan normatif untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Pelaku Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Belum Optimal Dibandingkan Dengan Negara-Negara Lain Yang Menerapkan Pendekatan Penitensier Berbasis Rehabilitasi

Perlindungan dan pemenuhan hak pelaku anak di lembaga pemasyarakatan menjadi isu krusial karena anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana berada dalam posisi yang sangat rentan. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak anak dalam lembaga pemasyarakatan diatur oleh berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan diversifikasi, pemulihan, dan rehabilitasi sebagai inti dari sistem peradilan pidana anak. Namun, meskipun regulasi sudah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan hak anak belum optimal⁷.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas lembaga pemasyarakatan anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan laporan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, banyak anak yang masih ditempatkan di lembaga pemasyarakatan umum bersama dengan orang dewasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menegaskan bahwa anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa untuk mencegah perlakuan buruk dan pengaruh negatif. Keterbatasan fasilitas ini tidak hanya menyebabkan pelanggaran hak anak tetapi juga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka⁸.

⁶ Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11."

⁷ Al Ghany, Santing, and Oner, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL."

⁸ Matthews et al., "Childhood Rare Diseases and the UN Convention on the Rights of the Child."

Selain itu, kurangnya tenaga profesional yang kompeten dalam menangani anak-anak di lembaga pemasyarakatan menjadi masalah serius. Proses rehabilitasi dan pembinaan anak memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Sayangnya, masih banyak petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki keahlian khusus dalam menangani anak, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung represif daripada rehabilitatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia masih berfokus pada aspek penghukuman daripada rehabilitasi, yang bertentangan dengan semangat penologi modern.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional untuk melindungi hak anak. Selain Konvensi Hak Anak, ada pula pedoman dari United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) dan United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules). Instrumen-instrumen ini menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum⁹.

Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan ini sering kali tidak konsisten. Salah satu penyebabnya adalah ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan lokal. Misalnya, meskipun UU SPPA telah mengatur berbagai mekanisme untuk melindungi hak anak, implementasi di tingkat daerah masih sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia¹⁰. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara daerah dengan fasilitas memadai dan daerah yang minim sumber daya, yang berdampak langsung pada pemenuhan hak anak di lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi faktor penting. Banyak kasus di mana anak-anak tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau kegiatan rehabilitasi yang terstruktur. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

⁹ Geraldine Van Bueren, "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) 1985," in *International Documents on Children*, 2024.

¹⁰ Erwandi, "PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 2 (2020).

Pendekatan penologi di Indonesia cenderung masih mengadopsi paradigma lama yang berfokus pada penghukuman. Hal ini berakar pada budaya hukum yang menempatkan pidana sebagai sarana untuk memberikan efek jera, bahkan kepada anak-anak. Paradigma ini berbeda dengan pendekatan di negara-negara seperti Belanda dan Norwegia, yang menempatkan rehabilitasi sebagai inti dari sistem pemasyarakatan mereka.

Di Belanda, misalnya, pelaku anak ditempatkan dalam pusat rehabilitasi khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum memiliki potensi untuk berubah jika diberikan lingkungan yang mendukung. Sementara itu, di Norwegia, sistem pemasyarakatan berorientasi pada reintegrasi sosial dengan menyediakan program-program yang dirancang untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat. Hal ini mencerminkan filosofi penologi modern yang memprioritaskan pemulihan daripada penghukuman¹¹.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun UU SPPA telah mengadopsi prinsip-prinsip ini, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Anak-anak sering kali mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan standar internasional, seperti kurangnya kegiatan rehabilitasi yang bermakna dan minimnya akses terhadap pendidikan formal maupun informal selama berada di lembaga pemasyarakatan.¹²

Dalam konteks perbandingan hukum, pendekatan Indonesia terhadap perlindungan hak pelaku anak masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Di Norwegia, misalnya, penanganan pelaku anak sepenuhnya berorientasi pada individualisasi pendekatan, di mana setiap anak mendapatkan program rehabilitasi yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk memperbaiki diri tanpa stigma sosial yang berat¹³.

Di Belanda, pemerintah telah mengembangkan Youth Detention Centers yang lebih menyerupai pusat pendidikan daripada penjara. Anak-anak yang ditempatkan di sana tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tetapi juga pelatihan keterampilan yang dirancang

¹¹ J JUNGER-TAS and Netherlands Ministry of Justice, "JUVENILE COURT STRUCTURES - PROBLEMS & DILEMMAS," *JUVENILE COURT STRUCTURES - PROBLEMS & DILEMMAS*, 1979.

¹² Erwandi, "PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA."

¹³ K van Wormer, "Hidden Juvenile Justice System in Norway: A Journey Back in Time," *Federal Probation* 54, no. 1 (1990).

untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Selain itu, anak-anak ini didampingi oleh psikolog, pekerja sosial, dan mentor yang membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kehidupan mereka¹⁴.

Indonesia dapat belajar dari praktik ini dengan memperkuat pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatannya. Salah satu langkah penting adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas khusus anak dan menyediakan pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan agar mampu memahami kebutuhan anak secara holistik. Tanpa langkah-langkah ini, sulit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dalam melindungi hak pelaku anak.

Ketidakefisienan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia tidak hanya berdampak pada anak sebagai individu tetapi juga pada masyarakat secara luas. Anak-anak yang tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai selama di lembaga pemasyarakatan cenderung mengalami stigmatisasi sosial dan sulit untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini meningkatkan risiko mereka untuk melakukan tindak pidana ulang (residivisme), yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, sistem yang tidak ramah anak dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, yang berdampak pada perkembangan mental dan emosional mereka. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, yaitu untuk mengembalikan anak ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Dapat Diadaptasi Atau Diperbaiki Dengan Mengacu Pada Perbandingan Hukum Dari Negara-Negara Yang Berhasil Menerapkan Pendekatan Penitensier Yang Lebih Humanis Dan Berorientasi Pada Rehabilitasi

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya bagi pelaku anak, menghadapi berbagai tantangan yang telah diuraikan pada pembahasan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak di lembaga pemasyarakatan memerlukan reformasi sistemik yang berfokus pada pendekatan rehabilitatif dan humanis. Reformasi ini tidak hanya mencakup pembaruan regulasi tetapi juga perubahan paradigma dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Reformasi dapat dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara-

¹⁴ Ibid.

negara yang telah berhasil menerapkan sistem pemasyarakatan berbasis rehabilitasi, seperti Norwegia, Belanda, dan Swedia¹⁵.

Negara-negara tersebut mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama dari sistem pemasyarakatan anak. Sebagai contoh, Norwegia menganggap bahwa sistem pemasyarakatan harus menjadi “sekolah kehidupan” yang membantu pelaku anak mengembangkan potensi mereka sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Pendekatan ini berbanding terbalik dengan sistem di Indonesia yang, dalam praktiknya, masih cenderung represif dan minim memberikan ruang bagi perkembangan anak secara positif. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengadaptasi prinsip-prinsip penitensier yang berhasil diterapkan di negara-negara tersebut¹⁶.

Salah satu prinsip penting dalam pendekatan penitensier di negara-negara maju adalah individualisasi program rehabilitasi. Di Norwegia, setiap pelaku anak diberikan program rehabilitasi yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Program ini mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan kegiatan rekreatif. Program yang dipersonalisasi ini bertujuan untuk membangun rasa tanggung jawab dan mempersiapkan anak untuk kehidupan setelah pemasyarakatan¹⁷.

Indonesia dapat mengadaptasi pendekatan ini dengan mengembangkan penilaian awal berbasis kebutuhan individu bagi setiap anak yang memasuki lembaga pemasyarakatan. Penilaian ini harus dilakukan oleh tim yang terdiri dari psikolog, pekerja sosial, dan tenaga pendidik. Tim ini bertugas untuk merancang program rehabilitasi yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan emosional yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Melalui pendekatan individualisasi, anak-anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah¹⁸.

¹⁵ Igor Pastukh et al., “International Approaches to Legal Regulation of Juvenile Justice and Juvenile Prevention,” *Cuestiones Políticas* 40, no. 73 (2022).

¹⁶ Crystal Jongen et al., “Wellbeing and Mental Health Interventions for Indigenous Children and Youth: A Systematic Scoping Review,” *Children and Youth Services Review* 145 (2023).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Jung Yeon Choi et al., “COMPrehensive Geriatric AssesseSSment and Multidisciplinary Team Intervention for Hospitalised Older Adults (COMPASS): A Protocol of Pragmatic Trials within a Cohort,” *BMJ Open* 12, no. 8 (2022).

Salah satu praktik terbaik dari negara-negara seperti Belanda dan Swedia adalah pemisahan total fasilitas pemasyarakatan anak dari orang dewasa. Anak-anak ditempatkan di pusat rehabilitasi khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka. Pemisahan ini bertujuan untuk melindungi anak dari pengaruh negatif serta menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi¹⁹.

Indonesia perlu mempercepat pembangunan pusat pemasyarakatan khusus anak di setiap provinsi. Saat ini, banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih mencampur tahanan anak dengan tahanan dewasa, baik karena keterbatasan fasilitas maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pemisahan ini. Pemisahan fasilitas anak dari orang dewasa harus menjadi prioritas dalam reformasi sistem pemasyarakatan anak di Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perlindungan hak anak²⁰.

Di Belanda, pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi bagian penting dari sistem pemasyarakatan anak. Anak-anak yang berada di pusat rehabilitasi tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tetapi juga pelatihan keterampilan yang dirancang untuk membantu mereka memperoleh pekerjaan setelah dibebaskan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan teknis, seperti mekanik, kerajinan tangan, atau teknologi informasi, yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja²¹.

Di Indonesia, pendidikan bagi anak-anak di lembaga pemasyarakatan masih sangat terbatas. Banyak anak yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka selama menjalani hukuman. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan kementerian pendidikan dan sektor swasta untuk menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang komprehensif di lembaga pemasyarakatan anak. Program ini tidak hanya akan membantu anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka dibebaskan tetapi juga memperkuat kepercayaan diri mereka dan mengurangi risiko residivisme.

¹⁹ Raihana SH.,MA, "KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELIQUENCY) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA," *SISI LAIN REALITA* 1, no. 1 (2016).

²⁰ Kirana Lesmi, "PERAN POLA ASUH ORANG TUA YANG BEKERJA PADA PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI," *JP3M: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2022).

²¹ Intan Fitri Meutia et al., "THE IDEA OF YOUTH DETENTION CENTER: EDUCATION PROGRAM AND POLICY," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1 (2021).

Keberhasilan sistem pemasyarakatan anak berbasis rehabilitasi sangat bergantung pada kompetensi tenaga profesional yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Di negara-negara maju, seperti Swedia dan Norwegia, petugas pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penjaga tetapi juga sebagai mentor dan pembimbing bagi anak-anak. Petugas ini dilatih secara intensif untuk memahami kebutuhan psikologis dan sosial anak, serta dilengkapi dengan keterampilan untuk memberikan dukungan rehabilitasi yang efektif.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini dengan memperkuat pelatihan bagi petugas pemasyarakatan melalui program sertifikasi khusus untuk penanganan anak. Program ini harus mencakup pelatihan dalam psikologi anak, manajemen konflik, dan pendekatan rehabilitasi. Selain itu, perlu ditingkatkan jumlah tenaga pendukung, seperti psikolog, pekerja sosial, dan guru, yang bekerja di lembaga pemasyarakatan anak. Dengan meningkatkan kapasitas tenaga profesional, lembaga pemasyarakatan dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak²².

Salah satu kelemahan utama dalam sistem pemasyarakatan anak di Indonesia adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Banyak kasus di mana perlindungan hak anak tidak terlaksana karena lemahnya pengawasan dari pemerintah atau kurangnya akuntabilitas di tingkat lembaga pemasyarakatan. Di negara-negara seperti Norwegia dan Belanda, pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan dilakukan secara rutin oleh badan independen yang bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sesuai dengan standar internasional.

Indonesia dapat mengadopsi praktik ini dengan membentuk badan pengawas independen yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kebijakan di lembaga pemasyarakatan anak. Badan ini harus memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi mendadak, menerima laporan pengaduan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, sistem evaluasi berkala perlu diterapkan untuk menilai efektivitas program rehabilitasi dan pemenuhan hak anak di lembaga pemasyarakatan²³.

²² Mathilde Brunel et al., "Corrigendum: Oleaginous Yeast *Rhodotorula Toruloides* Biomass Effect on the Metabolism of Arctic Char (*Salvelinus Alpinus*) (Front. Mol. Biosci., (2022), 9, 931946, 10.3389/Fmolb.2022.931946)," *Frontiers in Molecular Biosciences*, 2022.

²³ Muhammad Arif Agus and Ari Susanto, "The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021).

Reformasi sistem pemasyarakatan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Di Belanda, misalnya, banyak program rehabilitasi anak yang dijalankan melalui kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO). Kemitraan ini memungkinkan terciptanya program-program yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Indonesia dapat mengembangkan pendekatan serupa dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap hak anak. Pemerintah juga dapat melibatkan sektor swasta dalam penyediaan pelatihan keterampilan bagi anak-anak di lembaga pemasyarakatan. Dengan melibatkan berbagai pihak, reformasi sistem pemasyarakatan anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan²⁴.

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rencana aksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan anak di Indonesia²⁵:

- a. Pembangunan pusat pemasyarakatan khusus anak di setiap provinsi yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan psikologis.
- b. Pengembangan program rehabilitasi individual untuk setiap anak, yang dirancang berdasarkan penilaian awal kebutuhan mereka.
- c. Peningkatan kapasitas tenaga profesional melalui pelatihan intensif dan sertifikasi khusus untuk petugas pemasyarakatan anak.
- d. Pembentukan badan pengawas independen yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan anak.
- e. Penguatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan dan pemenuhan hak pelaku anak di lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum optimal akibat berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas khusus anak, kurangnya

²⁴ Ibid.

²⁵ Tatiana Odinets, Yuriy Briskin, and Maryan Pityn, "Effect of Individualized Physical Rehabilitation Programs on Respiratory Function in Women with Post-Mastectomy Syndrome," *Physiotherapy Theory and Practice* 35, no. 5 (2019).

tenaga profesional yang kompeten, dan lemahnya implementasi regulasi yang sesuai dengan standar internasional. Anak-anak sering kali ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa, yang bertentangan dengan prinsip Konvensi Hak Anak dan menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Selain itu, paradigma penologi di Indonesia masih berfokus pada penghukuman daripada rehabilitasi, sehingga sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat diadaptasi dan diperbaiki dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara-negara seperti Norwegia dan Belanda. Pendekatan rehabilitatif berbasis individualisasi program, pemisahan fasilitas anak dari orang dewasa, dan pengembangan program pendidikan serta pelatihan keterampilan dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga profesional, pengawasan kebijakan oleh badan independen, serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas khusus anak di lembaga pemasyarakatan di seluruh provinsi, sehingga anak-anak tidak lagi bercampur dengan tahanan dewasa. Selain itu, pelatihan intensif harus diberikan kepada petugas pemasyarakatan untuk membekali mereka dengan kemampuan memahami dan menangani kebutuhan anak secara holistik. Langkah ini harus diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi di tingkat nasional maupun daerah agar sesuai dengan standar internasional, seperti Beijing Rules dan Havana Rules.

Untuk mengadaptasi pendekatan penitensier yang lebih humanis, Indonesia harus mengembangkan program rehabilitasi individual yang mencakup pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Pemerintah juga perlu membentuk badan independen yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemasyarakatan anak secara berkala. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan program-program inovatif yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhammad Arif, and Ari Susanto. "The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021).
- Brunel, Mathilde, Viktoriia Burkina, Jana Pickova, Sabine Sampels, and Ali A. Moazzami. "Corrigendum: Oleaginous Yeast *Rhodotorula Toruloides* Biomass Effect on the Metabolism of Arctic Char (*Salvelinus Alpinus*) (Front. Mol. Biosci., (2022), 9, 931946, 10.3389/Fmolb.2022.931946)." *Frontiers in Molecular Biosciences*, 2022.
- Van Bueren, Geraldine. "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) 1985." In *International Documents on Children*, 2024.
- Erwandi. "PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran* 2, no. 2 (2020).
- Al Ghany, Farel, Waspada Santing, and Basri Oner. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL." *Clavia* 20, no. 2 (2022).
- Jongen, Crystal, Sandy Campbell, Vicki Saunders, Deborah Askew, Geoffrey Spurling, Eva Gueorguiev, Erika Langham, Roxanne Bainbridge, and Janya McCalman. "Wellbeing and Mental Health Interventions for Indigenous Children and Youth: A Systematic Scoping Review." *Children and Youth Services Review* 145 (2023).
- JUNGER-TAS, J, and Netherlands Ministry of Justice. "JUVENILE COURT STRUCTURES - PROBLEMS & DILEMMAS." *JUVENILE COURT STRUCTURES - PROBLEMS & DILEMMAS*, 1979.
- Lesmi, Kirana. "PERAN POLA ASUH ORANG TUA YANG BEKERJA PADA PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA DINI." *JP3M: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (2022).
- M.A., Caballero Gutierrez. "Violence: A Thematic Review within the Research Framework of the National Institute of Psychiatry." *Salud Mental*, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

- Matthews, Lisa, Vaughan Chin, Marisa Taliangis, Amanda Samanek, and Gareth Baynam. "Childhood Rare Diseases and the UN Convention on the Rights of the Child." *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 2021.
- Meutia, Intan Fitri, Bayu Sujadmiko, Dheka Ermelia Putri, and Didik Kurniawan. "THE IDEA OF YOUTH DETENTION CENTER: EDUCATION PROGRAM AND POLICY." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 1 (2021).
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017).
- Odinets, Tatiana, Yuriy Briskin, and Maryan Pityn. "Effect of Individualized Physical Rehabilitation Programs on Respiratory Function in Women with Post-Mastectomy Syndrome." *Physiotherapy Theory and Practice* 35, no. 5 (2019).
- Pastukh, Igor, Viktoriya Bass, Oleksii Bukhtiarov, and Olena Maksymenko. "International Approaches to Legal Regulation of Juvenile Justice and Juvenile Prevention." *Cuestiones Politicas* 40, no. 73 (2022).
- SH.,MA, Raihana. "KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELIQUENCY) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA." *SISI LAIN REALITA* 1, no. 1 (2016).
- van Wormer, K. "Hidden Juvenile Justice System in Norway: A Journey Back in Time." *Federal Probation* 54, no. 1 (1990).